

	AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO JALAN LINGKAR TIMUR DESA RANGKAH KIDUL No. Telp: 031 8961496	UNIT KERJA
		Laboratorium
Nomor SOP	SOP/SPMI/Lab.06/2019	Edisi / Revisi ; 0
Nama SOP	SOP Perawatan Peralatan / Instrumen	Tanggal, bulan, tahun 30 Februari 2019
Pembuat: ttd Elok Triestuning, S.Psi., M.Si	Pengoreksi: ttd Ns, Riesmiyatiningdyah, S.Kep., M.Kes	Pengesahan: ttd Agus Sulistyowati, S.Kep.,Ns.,M.Kes

1. Tujuan/maksud

Menjelaskan prosedur perawatan peralatan instrumen untuk keperluan layanan praktikum, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan lain oleh para pengguna

2. Ruang Lingkup

Layanan laboratorium untuk program studi DIII Keperawatan di Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo

3. Ringkasan

Prosedur Pemeliharaan dan pengecekan peralatan dan ruang laboratorium dilakukan setiap kegiatan praktikum berakhir . Kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium yang sifatnya rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk phantom dan instrument, sedangkan untuk alat-alat yang sifatnya digital dan elektrik dilakukan kalibrasi setiap akhir semester. Alat peraga berupa phantom dengan bahan karet dan silikon dibersihkan dengan cara dilap dengan menggunakan kain basah kemudian dikeringkan. Alat peraga berupa phantom dengan bahan kayu dibersihkan dengan cara dilap dengan air sabun, kemudian dilap dengan air bersih, lalu dikeringkan. Alat instrument logam dibersihkan dengan cara dilap dengan menggunakan kain basah lalu dikeringkan. Alat elektrik dibersihkan setiap kali selesai digunakan dengan cara dilap dengan menggunakan kain basah lalu dikeringkan.

..

4. Definisi Singkatan/istilah/symbol

- a. Unit Laboratorium adalah laboratorium pendidikan yang merupakan unit penunjang akademik pada Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, berupa ruangan tertutup, bersifat permanen, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian dan produksi dalam skala terbatas, menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan

- tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Alat Laboratorium adalah mesin, perkakas, perlemgkapan dan alat-alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk pengujian kalibrasi dan/atau produksi dalam skala terbatas.
 - c. Pengguna laboratorium adalah dosen atau mahasiswa di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo
 - d. Praktikum 1 sks adalah beban tugas 1 sks yang digunakan dalam kegiatan praktikum setara dengan 2 – 3 jam perminggu aktifitas di laboratorium.
 - e. Pranata Laboratorium Pendidikan adalah orang yang berdasarkan persyaratan akademik dan keahlian ditugaskan untuk mengelola laboratorium pendidikan.
 - f. Peralatan Kategori 1 adalah yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah, risiko penggunaan rendah, akurasi/kecermatan pengukurannya rendah, serta system kerja sederhana yang pengoperasiannya cukup dengan menggunakan panduan (SOP, manual)
 - g. Peralatan kategori 2 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, resio penggunaan sedang, akurasi/kecermatan pengukurannya sedang, serta system kerja yang tidak begitu rumit yang pengeoperasiannya memerlukan pelatihan khusus/tertentu.
 - h. Peralatan kategori 3 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit, resiko penggunaan tinggi. Akurasi/kecermatan pengukurannya tinggi serta system kerja rumit, yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus dan bersertifikat.

5. Landasan Hukum

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Manual Mutu Akper Kerta Cendekia
- h. Statuta Akper Kerta Cendekia
- i. Pedoman Pengelolaan Sarpras Akper Kerta Cendekia
- j. RAB Akper Kerta Cendekia






6. Keterkaitan

SOP perawatan peralatan / instrument

7. Kualifikasi/Posisi Pelaksana SOP

- a. Mengusai perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana
- b. Memenuhi kualifikasi sebagai penyedia jasa perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana

8. Flowchart SOP

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		Output	Ket.
		Laboran	Penyedia Jasa	Kelengkapan	Waktu		
1	Pemeliharaan dan pengecekan peralatan dan ruang laboratorium dilakukan setiap kegiatan praktikum berakhir			Alat laboratorium	10 menit	Daftar inventaris	
2	Kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium yang sifatnya rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk phantom dan instrument, sedangkan untuk alat-alat yang sifatnya digital dan elektrik dilakukan kalibrasi setiap akhir semester			Phantom dan instrumen	3 bulan	Daftar inventaris	
3	Alat peraga berupa phantom dengan bahan karet dan silikon dibersihkan dengan cara dilap dengan menggunakan kain basah kemudian dikeringkan			Alat peraga phantom	1 hari	Daftar inventaris	
4	Alat peraga berupa phantom dengan bahan kayu dibersihkan dengan cara dilap dengan air sabun, kemudian dilap dengan air bersih, lalu dikeringkan			alat peraga phantom	1 hari	Form pemeliharaan alat laboratorium	
5	Alat instrument logam dibersihkan dengan cara dilap dengan menggunakan kain basah lalu dikeringkan			Alat instrument logam	1 hari	Daftar inventaris	
6	Alat elektrik dibersihkan setiap kali selesai digunakan dengan cara dilap dengan menggunakan kain basah lalu dikeringkan			Alat elektrik	1 hari	Daftar inventaris	
7	Alat siap untuk digunakan kembali						

9. Mutu Baku/target

Semua proses prosedur pengembalian alat dan ruang laboratorium dapat terlaksana dengan baik.

10. Perlengkapan/peralatan

- a. Formulir peminjaman alat dan ruang laboratorium
- b. Data barang inventaris
- c. Buku absensi
- d. Set alat laboratorium
- e. Buku panduan laboratorium
- f. Buku kontrak peminjaman alat dan ruang laboratorium

11. Peringatan/resiko

- a. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
- b. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

12. Formulir

- a. Form peminjaman alat dan ruang laboratorium**
- b. Form pengembalian alat dan ruang laboratorium**